



P U T U S A N

Nomor : 674/PID.SUS/2017/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN SIAHAAN Alias BOTAK;**
Tempat lahir : Raja Maligas;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Huta IV Nagori Raja Maligas Kecamatan Hutabayu Kab. Simalungun ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bertani ;
2. Nama lengkap : **ALIM SINAGA Alias ALIM ;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gereja No. 77 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

- Penyidik tertanggal 12 Januari 2017, No. Pol. SP.Kap/16/18/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d 15 Januari 2017 ;

Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 15 Januari 2017 No. SP-Han/11/12/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d 03 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2017, No. T-30/31/N.2.24.3/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d 23 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan II oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2017, No. Print 30/31/N.2.24.3/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Maret 2017, Nomor : 151/152/Pen.Pid/2017/PN. Sim, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d 14 April 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2017, Nomor :219/220/Pen.Pid/2017/PN. Sim, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan 14 Mei 2017 ;
6. Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2017 No. Print-87/88/N.2.24.3/Euh.2/05/2017, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 03 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh WKPN tanggal 31 Mei 2017, Nomor 336/337/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017.
8. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 Juni 2017 No. 287/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 10 Juli 2017 No. /Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan 18 September 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 27 September 2017 No. 11.94/Pen.Pid/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
11. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim Tinggi tertanggal tertanggal 27 September 2017 No. 1.195/Pen.Pid/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **RENI SITO HANG, S.H, M.H & RENHARD MARTINUS SINAGA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pos Bankum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang di hujuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pen.Pid/2017/PN-Sim tanggal 06 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 02 Oktober 2017 Nomor: 674/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor:674PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 03 Oktober 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 02 Oktober 2017 Nomor 287/Pid.Sus /2017/PN Sim;
Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor.Reg.Perkara:PDM-70/N.2.24/Euh.2/05/2017 tertanggal Juni 2017 dengan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK** bersama-sama dengan terdakwa **ALIM SINAGA ALIAS ALIM** dan saksi **ARIKSON SIBARANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seseorang **bermarga SIREGAR** (kualifikasi DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa **HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK** di Huta IV Nagori Raja Maligas Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang sama sekitar Pukul. 09.00 Wib, terdakwa Herman Siahaan alias Botak ketika berada dirumahnya menghubungi terdakwa Alim Sinaga als Alim melalui handphonennya dan mengatakan **“ADA BUAH (BUAH = SABU) ABANG ?”** dan dijawab oleh terdakwa Alim Sinaga als Alim **“ADA”**, kemudian terdakwa Herman Siahaan alias Botak memesan sabu dengan **“KALAU ADA TOLONG BANG, BIAR KERJA DULU AKU BANG”** dan selanjutnya disetujui oleh terdakwa Alim Sinaga als Alim **“IYA, NANTI KUUPAYAKAN”**.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Bahwa kemudian terdakwa Alim Sinaga als Alim menghubungi Hendra (Kualifikasi DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu untuk memenuhi permintaan narkoba dari terdakwa Herman Siahaan alias Botak, dan ketika terdakwa Alim Sinaga als Alim sedang berada dibengkelnya sekitar Pkl. 10.00 Wib datang saksi Arikson Sibarani untuk memperbaiki mobilnya dan kemudian sekira Pkl. 12.00 Wib datang Marga Siregar (DPO) yang merupakan suruhan dari Hendra (DPO) menjumpai terdakwa Alim Sinaga als Alim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai pesanan terdakwa Herman Siahaan alias Botak, lalu terdakwa Alim Sinaga als Alim menyuruh saksi Arikson Sibarani untuk menemani Marga Siregar (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke terdakwa Alim Sinaga als Alim dengan iming-iming biaya perbaikan mobil saksi Arikson Sibarani akan dikurangi sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan selanjutnya saksi Arikson Sibarani bersama dengan Marga Siregar (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Avanza warna hitam yang nomor kenderaannya tidak diketahui dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang menuju ke rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak, dan sekira Pkl. 15.00 Wib mereka sampai di rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak dan setelah bertemu kemudian marga Siregar (DPO) mengatakan kepada terdakwa Herman Siahaan alias Botak **“INI ADA TITIPAN DARI ALIM”** dengan menyerahkan kotak plastik yang dilapis solasiban yang didalamnya berisi 3 (Tiga) buah plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, setelah menyerahkan narkoba tersebut, kemudian saksi Arikson Sibarani dan Marga Siregar (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak, dan setelah pergi lalu terdakwa Herman Siahaan alias Botak membuka kotak plastik tersebut dan didalamnya berisi 3 (Tiga) buah plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan kemudian datang Ranto Sianipar (Dituntut dalam berkas lain) dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu milik terdakwa Herman Siahaan alias Botak, dan sambil menggunakan narkoba kemudian terdakwa Herman Siahaan alias Botak membagi-bagi narkoba yang diterimanya tersebut menjadi 20 (Dua) puluh paket di rumahnya untuk memudahkan penjualan narkoba tersebut.

Bahwa sewaktu terdakwa Herman Siahaan alias Botak membagi-bagi narkoba tersebut dalam bentuk paket-paketan kemudian datang saksi Ralus Siahaan, saksi Royen Sinurat dan saksi Riston Tambunan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanah Jawa langsung menangkap terdakwa dan setelah itu kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak dan kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 20 (Dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (Tiga) puluh plastik klip kosong;
- 1 (Satu) unit timbangan elektrik merk Apple 8 GB;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam/merah jambu tempat menyimpan sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar kartu joker yang dijadikan sendok;
- 2 (Dua) buah mancis;

Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal kepada terdakwa Herman Siahaan alias Botak perihal asal narkoba jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa Herman Siahaan alias Botak mengakui bahwa narkoba tersebut diperolehnya dari terdakwa Alim Sinaga als Alim dan diantarkan oleh marga Siregar (DPO) bersama dengan saksi Arikson Sibarani, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pencarian terhadap saksi Arikson Sibarani dan setelah berhasil ditangkap kemudian diamankan darinya 1 (Satu) unit Handphone merk Lenovo dan diketahui darinya tentang keberadaan terdakwa Alim Sinaga als Alim kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Alim Sinaga als Alim dan darinya disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung.

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa Alim Sinaga als Alim Sinaga als Alim, kemudian para saksi penangkap mencoba melakukan pengembangan terhadap marga Siregar (DPO) dan sdr. HENDRA (DPO) namun tidak berhasil mengingat minimnya informasi yang diperoleh oleh saksi penangkap tentang keberadaan mereka. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Arikson Sibarani dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 027/10040.00/2017 tanggal 16 Januari 2017 disimpulkan hasil penimbangan barang bukti atas nama Herman Siahaan alias Botak,dkk yang terdiri dari :

- 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,04 (Empat koma nol empat) gram dan berat bersih 1,34 (Satu koma tiga puluh empat) gram dan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,12 (Sepuluh koma dua belas) gram dan berat bersih 8,24 (Delapan koma dua puluh empat) gram;

Yang selanjutnya barang bukti tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensik narkoba cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1183/NNF/2017 tertanggal 06 Februari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- A. 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,04 (Empat koma nol empat) gram dan berat bersih 1,34 (Satu koma tiga puluh empat) gram dan;
- B. 3 (Tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,12 (Sepuluh koma dua belas) gram dan berat bersih 8,24 (Delapan koma dua puluh empat) gram;

Adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa adapun tujuan dari terdakwa Herman Siahaan alias Botak memesan narkoba tersebut kepada terdakwa Alim Sinaga als Alim adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setia gram yang berhasil dijualnya, sedangkan terdakwa Alim Sinaga als Alim akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba yang berhasil dijualnya;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi Arikson Sibarani dan Marga Siregar (DPO) adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**A T A U
K E D U A**

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK** bersama-sama dengan terdakwa **ALIM SINAGA ALIAS ALIM** dan saksi **ARIKSON SIBARANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seseorang **bermarga SIREGAR** (kualifikasi DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK di Huta IV Nagori Raja Maligas Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ralus Siahaan, saksi Royen Sinurat dan saksi Riston Tambunan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanah Jawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan di rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut para saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak sebagaimana disebutkan diatas, dan sesampainya di rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak kemudian dilakukan pengintaian dan ketika itu terlihat terdakwa Herman Siahaan alias Botak sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Ranto Sianipar (Penuntutan Terpisah), melihat hal tersebut lalu para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Siahaan alias Botak dan Ranto Sianipar dan ketika dilakukan penggeledahan dari rumah terdakwa Herman Siahaan alias Botak ternyata ditemukan barang bukti dari ruang tamu berupa :

- 20 (Dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 3 (Tiga) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (Tiga) puluh plastik klip kosong;
- 1 (Satu) unit timbangan elektrik merk Apple 8 GB;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam/merah jambu tempat menyimpan sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar kartu joker yang dijadikan sendok;
- 2 (Dua) buah Mancis

Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal kepada terdakwa Herman Siahaan alias Botak perihal asal narkotika jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa Herman Siahaan alias Botak mengakui bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari terdakwa Alim Sinaga als

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim dan diantarkan oleh marga Siregar (DPO) bersama dengan saksi Arikson Sibarani dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Avanza warna hitam yang nomor kendaraannya tidak diketahui dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang.

Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pencarian terhadap saksi Arikson Sibarani dan setelah berhasil ditangkap kemudian diamankan darinya 1 (Satu) unit Handphone merk Lenovo dan diketahui darinya tentang keberadaan terdakwa Alim Sinaga als Alim kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Alim Sinaga als Alim dan disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 027/10040.00/2017 tanggal 16 Januari 2017 disimpulkan hasil penimbangan barang bukti atas nama Herman Siahaan alias Botak,dkk yang terdiri dari :

- 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,04 (Empat koma nol empat) gram dan berat bersih 1,34 (Satu koma tiga puluh empat) gram dan;
- 3 (Tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,12 (Sepuluh koma dua belas) gram dan berat bersih 8,24 (Delapan koma dua puluh empat) gram;

Yang selanjutnya barang bukti tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1183/NNF/.2017 tertanggal 06 Februari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- A. 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,04 (Empat koma nol empat) gram dan berat bersih 1,34 (Satu koma tiga puluh empat) gram dan;
- B. 3 (Tiga) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,12 (Sepuluh koma dua belas) gram dan berat bersih 8,24 (Delapan koma dua puluh empat) gram;

Adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi Arikson Sibarani dan Marga Siregar (DPO) adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. REG PERKARA : PDM-70/Simal/N.2.24/Euh.2/05/2017 tanggal 10 Agustus 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK dan terdakwaALIM SINAGA ALIAS ALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Iyang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I. HERMAN SIAHAAN ALIAS BOTAK dan terdakwaII.ALIM SINAGA ALIAS ALIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,04 (empat koma nol empat) gram dan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti habis digunakan untuk kepentingan pembuktian menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram dan berat netto 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti habis digunakan untuk

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



kepentingan pembuktian menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu).

- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 30 plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas kartu joker.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam/merah jambu.
- 2 (dua) buah Mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut selapisan warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2017, Nomor : 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN SIAHAAN Alias BOTAK dan terdakwa II. ALIM SINAGA Alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. HERMAN SIAHAAN Alias BOTAK dan terdakwa II. ALIM SINAGA Alias ALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,04 (empat koma nol empat) gram dan berat netto 1,34 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram dan berat netto 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 30 plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas kartu joker.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam/merah jambu .
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut selaput warna hitam .
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung .
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo.

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Parulian Hasibuan.,SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Nomor : 287/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim. tanggal 29 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2017 ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Parulian Hasibuan.,SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 05 September

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor : 287/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim. tanggal 29 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 05 September 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 September 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017 /PN Sim;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, sebab menurut hukum acara pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan membuat memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim serta tanpa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa-Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa -Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tanggal 29 Agustus 2017., yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I HERMAN SIAHAAN Alias BOTAK dan Terdakwa II ALIM SINAGA Alias ALIM dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing - masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH. dan H. AGUSIN,SH.,MH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Hj.SURYA HAIDA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

1. AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH.

ttd

H. AGUSIN,SH.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA, SH.,MH.